



# BAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TIMAH Tbk TAHUN BUKU 2020

Jakarta, 06 April 2021

## Mata Acara Kesatu

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020

## Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 66 Juncto Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

## Penjelasan

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 telah disampaikan pada situs web Perseroan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan Laporan No. 00301/2.1025/AU.1/02/1122-2/1/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT TIMAH Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

## Mata Acara Kedua

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019

## Dasar Hukum

Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 yang telah dikukuhkan oleh Perseroan melalui Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2017.



## Penjelasan

1. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TIMAH Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah disampaikan pada situs web Perseroan.
2. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiradja, Wibisana, Rintis & Rekan, Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan laporan No.00302/2.1025/AU.2/02/1122-2/1/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TIMAH Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia"

## Mata Acara Ketiga

Penetapan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020

## Dasar Hukum

Pasal 70 dan 71 UUPT Juncto pasal 21 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan;

## Mata Acara Keempat

Penetapan Insentif Kinerja untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2021

## Dasar Hukum

1. Pasal 96 ayat (1) UUPD dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 113 UUPD dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan

## Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPD, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk Tantiem (“Remunerasi”) yang ditentukan oleh RUPS. Pada RUPS akan diusulkan untuk Remunerasi Dewan Komisaris yang dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya dan untuk Remunerasi Direksi dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya.

## Mata Acara Kelima

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021

## Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) c Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 13 POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK No.13/2017")

## Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.13/2017, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite Audit Dewan komisaris yaitu untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021. Usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk menunjukan Akuntan Publik dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.



## Mata Acara Keenam

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama tahun 2020 :

- a. Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017.
- b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017.
- c. Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019.
- d. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019.

## Dasar Hukum

POJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

## Penjelasan

Dari tanggal efektif 19 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sekitar **Rp2.600.097.500.000**, yaitu :

- a. Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017 sekitar **Rp1.193.406.400.000** atau **100%** dari Hasil Bersih
- b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap I Tahun 2017 sekitar **Rp298.098.100.000** atau **100%** dari Hasil Bersih
- c. Obligasi Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019 sekitar **Rp833.061.000.000** atau **95%** dari Hasil Bersih
- d. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TIMAH Tahap II Tahun 2019 sekitar **Rp275.532.000.000** atau **88%** dari Hasil Bersih

## Mata Acara Ketujuh

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020.

## Dasar Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”)

## Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 57 POJK No. 15/2020, Anggaran Dasar Perseroan wajib untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020. Usulan Perubahan akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS.

## Mata Acara Kedelapan

### Persetujuan Perubahan Susunan Anggota dan Nomenklatur Pengurus Perseroan

#### Dasar Hukum

1. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 dan c.2 Juncto Pasal 5 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan;
2. Ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Miliki Negara Juncto Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Miliki Negara ("Permen BUMN No. 2/2015 dan Permen BUMN No. 3/2015");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014");
4. Surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) No. 097/LDIRUT/II/2021 Tanggal 04 Februari 2021

## Penjelasan

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya pada RUPS.
2. Beberapa Direksi Perseroan berakhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan dan perubahan nomenklatur jabatan, berdasarkan ketentuan Permen BUMN No. 2/2015 dan Permen BUMN No. 3/2015 akan diusulkan pada saat pelaksanaan RUPS Perseroan.



# TERIMA KASIH